



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 145/UN57/KM.05.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Universitas Tidar perlu membentuk Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai sebagai tim pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Merencanakan program selama 1 tahun;
 - Menyelenggarakan seleksi di tingkat universitas;
 - Mengawal tim yang lolos pendanaan maupun insentif Belmawa dan Universitas; dan
 - Membuat laporan untuk setiap kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan :

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
- Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
- Pegawai yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 145/UN57/KM.05.01/2025
 TANGGAL : 8 Januari 2025
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama, NIP/NIK	Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	III/b	Dosen Prodi S1 Peternakan	Koordinator Pelaksana
2.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b	Dosen Prodi S1 Teknik Elektro	Anggota
3.	Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci. NIP 199408112022032009	III/b	Dosen Prodi D3 Farmasi	Anggota
4.	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/c	Dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
5.	Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP 199112132022032005	III/b	Dosen Prodi S1 Ilmu Komunikasi	Anggota
6.	Rosiana Disiati Prabandari, M.Si.	III/b	Dosen Asisten Ahli Politeknik STTT Bandung	Anggota
7.	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8.	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 199202132016100K097	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002